



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Perbaikan Identitas* yang diajukan oleh :

“Pemohon I”

“Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 03 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn., tanggal 03 April 2018 telah mengajukan permohonan untuk penesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 18 Juni 1973, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dan karena kutipan akta nikah rusak maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/Kua.17.12-02/PW.01/03/2018 tertanggal 22 Maret 2018;
 - a. Nama Pemohon I tertulis, seharusnya yang sebenarnya adalah
 - b. Nama Pemohon II tertulis, seharusnya yang sebenarnya adalah
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Mudalang, 18 Th, seharusnya yang sebenarnya adalah, Pagatan, 01 Juli 1953;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pakatellu, 18 Th, seharusnya yang sebenarnya adalah, Pagatan, 01 Juli 1960;
3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan buku Kutipan Akta Nikah, sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;
4. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim

Penetapan No. 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 17 April 2018.

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama, serta tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/Kua.17.12-02/PW.01/03/2018 tertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dari:
 - a. Nama Pemohon I tertulis, menjadi
 - b. Nama Pemohon II tertulis, menjadi
 - c. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Mudalang, 18 Th, menjadi, Pagatan, 01 Juli 1953;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pakatellu, 18 Th, menjadi, Pagatan, 01 Juli 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, Pemohon menyatakan, bahwa Pemohon sangat memerlukan Perbaikan Nama untuk kepastian hukum dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310020107530164 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 07 Desember 2012 yang telah diberi meterai kemudian (nazegelellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.1 dan telah dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6310024107600246 atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 Januari 2013 yang telah diberi meterai kemudian (nazegelellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.2 dan telah dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 255/Kua.17.12-02/PW.01/03/2018 atas nama Hasyirah bin Mambi dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 22 Maret 2018 yang telah diberi meterai kemudian (nazegelellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.3 dan telah dibubuhi paraf;

Penetapan No. 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 17 April 2018.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6310021709140005 atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 Februari 2018 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.4 dan telah dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 27173/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Desember 2011 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.5 dan telah dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 27169/IST/CSL-TB/XII/2011 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Desember 2011 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.6 dan telah dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir dengan Nomor : 08/KDM-KH/SK.BN/III/2018 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Maret 2018 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.7 dan telah dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama dan Tanggal Lahir dengan Nomor : 09/KDM-KH/SK.BN/III/2018 atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mudalang, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 29 Maret 2018 yang telah diberi meterai kemudian (nazegellen) dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi tanda P.8 dan telah dibubuhi paraf;

Bahwa untuk mempertahankan permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa seingat saya nama Pemohon I adalah
- Bahwa Pemohon I dilahirkan di Pagatan namun tanggal berapa Pemohon dilahirkan saya tidak tahu akan tetapi tahun lahir saksi dengan Pemohon I berkisar selisih sekitar 4 tahun saja;
- Bahwa Pemohon II bernama
- Bahwa Pemohon II dilahirkan di Pagatan, pada tahun 1960;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat serta tanggal lahir. Di Duplikat Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Hasyirah bin Mambi sedangkan yang benar adalah M. Hasirah bin Mambi sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Mudalang, 18 Th sedangkan yang benar adalah Pagatan, 01 Juli

Penetapan No. 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 17 April 2018.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1953, begitu pula terjadi pada Pemohon II di Duplikat Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis,, sedangkan yang benar adalah, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pakatellu, 18 Th sedangkan yang benar adalah Pagatan, 01 Juli 1960;

- Bahwa saksi mengetahui dari Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II karena saya pernah melihat dokumen tersebut;
- Bahwa benar baik maupun adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, maupun adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah guna keperluan administrasi keberangkatan ibadah haji Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi Kedua, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Menantu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I adalah
- Bahwa Pemohon I dilahirkan di Pagatan sekitar tahun 1953;
- Bahwa Pemohon II bernama
- Bahwa Pemohon II dilahirkan di Pagatan, sekitar tahun 1960;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini karena dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat serta tanggal lahir. Di Duplikat Kutipan Akta Nikah nama Pemohon I tertulis Hasyirah bin Mambi sedangkan yang benar adalah M. Hasirah bin Mambi sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Mudalang, 18 Th sedangkan yang benar adalah Pagatan, 01 Juli 1953, begitu pula terjadi pada Pemohon II di Duplikat Kutipan Akta Nikah nama Pemohon II tertulis, Nor Hasanah binti Abd Habe, sedangkan yang benar adalah Norhasanah binti Abd Habe, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pakatellu, 18 Th sedangkan yang benar adalah Pagatan, 01 Juli 1960;
- Bahwa mengetahui dari Kutipan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I dan Pemohon II karena saya pernah melihat dokumen tersebut;
- Bahwa maupun adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, maupun adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah guna keperluan administrasi keberangkatan ibadah haji Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 17 April 2018.

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa kedua Pemohon bermaksud agar merubah identitas keduanya pada Akta Nikah PEMOHON I (nama menjadi, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis, Mudalang, 18 Th, menjadi, Pagatan, 01 Juli 1953), sedang Pemohon II (nama, menjadi, dan tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis, Pakatellu, 18 Th, menjadi, Pagatan, 01 Juli 1960) perubahan tersebut agar sesuai dengan identitas kedua Pemohon yang tercantum di KTP dan di Kartu Keluarga (KK) dan pada Akte Kelahiran;

Manimbang, bahwa pasal 34 Permenag No 11 tahun 2007 menentukan perbaikan punulisan biodata dalam buku nikah harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan Agama. Biodata Akta Nikah merupakan dasar hukum dalam menerbitkan Akta Cerai dan dalam permohonan Pemohon nama Pemohon yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/Kua.17.12-02/PW.01/03/2018 tertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terbukti kedua Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu (vide bukti P.1 dan P.2) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kedua Pemohon untuk kepentingan sepihak bagi kedua Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia maka menurut majelis hakim, bahwa segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.8 harus menjaadi rujukan, termasuk menyangkut identitas kedua Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon I adalah, tempat dan Tanggal Lahir, sedang nama

Penetapan No. 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 17 April 2018.

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan tempat dan tanggal lahir **Pagatan, 01 Juli 1960**;

Menimbang, bahwa identitas nama Pemohon tersebut pada bukti surat-surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dikaitkan pula dengan pasal 172-173 dan 309 R.Bg maka telah terbukti bahwa identitas resmi Pemohon adalah sebagaimana tercatat dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/Kua.17.12-02/PW.01/03/2018 tertanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu :

- a. Nama Pemohon I tertulis, menjadi, dan tempat serta tanggal Lahir Pemohon I tertulis, menjadi
 - b. Nama Pemohon II tertulis, menjadi, dan tempat serta tanggal Lahir Pemohon II tertulis, menjadi
- sebagaimana yang tercatat dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), dan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian maka dalam permohonan Pemohon maka identitas permohonan Pemohon maka identitas Pemohon sesuai dengan KTP dan KK serta Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 tersebut maka identitas dari kedua Pemohon dalam Akta Cerai harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya yaitu sebagaimana tercantum dalam KTP, Akte Kelahiran dan KK yang dimiliki oleh kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 dikaitkan dengan ketentuan permenag pasal 34 ayat (2) tahun 2007 bahwa perubahan dalam nama dalam Akta Nikah. Dan dasar perubahan tersebut dianalogikan oleh majelis hakim bahwa perubahan dalam nama dalam Akta Nikah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pengadilan Agama Batulicin untuk dilakukan perubahan nama pada Akta Nikah milik kedua Pemohon tersebut dengan merubah identitas kedua Pemohon sehingga dalam akta nikah akan tertulis identitas kedua Pemohon sebagaimana yang

Penetapan No. 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 17 April 2018.

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) serta Akte Kelahiran.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No.50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 255/Kua.17.12-02/PW.01/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu :
 - a. Nama Pemohon I tertulis, menjadi
 - b. Nama Pemohon II tertulis, menjadi
 - c. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon I tertulis, menjadi
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon II tertulis, menjadi
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1439 H. oleh **Drs. H. Syakhrani** sebagai Ketua Majelis serta **Wilda Rahmana, S.H.I.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Penetapan No. 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 17 April 2018.

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilda Rahmana, S.H.I.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	271.000,-

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 23 April 2018
Panitera,

Drs. H. Almuna

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Ttd

Wilda Rahmana, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Penetapan No. 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 17 April 2018.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttt
Yahyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	500.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	591.000,-

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Wilda Rahmana, S.H.I.

Syaiful Annas,S.H.I., M.Sy.

Panitera

Drs. H. Almuna

Al Syarkawi 'Ala al Hudhudi karya SyekhAbdullah al Syarqawi

Aqidah al Sanusiyah Matan Umm al Barahim oleh Abi Abdillah Muhammad al Sanusi

Hasyiyah al Dusuki al Umm al Barahim, karya Syekh Muhammad al Dusuki

Bahasa Melayu

Kifayatul al Mubtadiien Fi I'tiqad al Mu'minin, karya H.Abdurrahman bin H.Muhammad Ali Sungai Banar Amuntai Hulu Sungai Utara

Hidayat al Mubtadiien dan Tuhfat al Ikhwan karya H.Muhammad Sarni bin H.Jarmani bin H.Muhammad Siddiq al Alabi, Amuntai Hulu Sungai utara

Miftah al Jannah karya Muhammad Thayyib bin Mas'ud al Banjari, cetakan Maktabah Ahmad bin Sa'ad Nabhan wa Auladuh

Penetapan No. 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 17 April 2018.

9



Penetapan No. 0299/Pdt.P/2018/PA.Blcn. tanggal 17 April 2018.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)